



**P E N E T A P A N**

Perdata No : 269 Pdt.P/2021/PN.Pdg

**"DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Padang Klas I.A. yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memeriksa Penetapan atas perkara Permohonan Perbaikan akta kelahiran diajukan oleh :  
DEIWIJAR, Laki-Laki, Lahir di Pekanbaru 28 Desember 1974, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, , Pendidikan SLTA., Alamat Jl. Bandes Parak Jigarang RT 4 RW 4 Kel. Anduring Kec. Kuranji Kota Padang;

Selanjutnya disebut PEMOHON

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

Telah Membaca berkas perkara.

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 September 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 September 2021, dengan No. Reg Perkara No 269 /Pdt.P/2021/PN. Padang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Asniyah pada tanggal 11 September 1999 di Kuranji Kota Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No 380/32/IX/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Utara Kota Padang.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat orang anak) yang bernama : ANISA TASYA DEAS, DINDA NURHASANAH, DIVA NURFADHILLAH, dan AHMAD FIRDAUS ( akte kelahiran terlampir sebagai Bukti);
- Bahwa didalam Akte Kelahiran Anak Pemohon yang ke-I dan ke-II nama orang tua tertulis sudah BENAR yaitu DELWIJAR dan ASNIYAH, sehingga berbeda dengan nama orang tua yang tercantum pada Akta kelahiran anak pemohon yang bernama DIVA NURFADHILLAH (anak ke-III) dan AHMAD FIRDAUS (anak ke- IV).
- Bahwa didalam KTP dan kartu Keluarga Pemohon nama Pemohon tertulis DELWIJAR , sehingga berbeda dengan nama ayah yang

**Halaman 1 dari 7 Hal Penetapan Nomor 269/Pdt.P.2021/PN Pdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada Akta kelahiran anak pemohon yang bernama DIVA NURFADHILLAH.

- Bahwa didalam KTP dan kartu Keluarga Pemohon nama Pemohon dan Istri Pemohon tertulis DELWIJAR dan ASNIYAH, sehingga berbeda dengan nama orang tua yang tercantum pada Akta kelahiran anak pemohon yang bernama AHMAD FIRDAUS.
- Bahwa didalam ijazah anak- anak Pemohon tertulis nama orang tua DELWIJAR.
- Bahwa untuk keseragaman data, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama orang tua yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran :
  1. Anak Pemohon yang ke-III Nomor 6781/IST/2008 yang mana nama ayah disana tercantum DEL WIJAR diganti/diubah menjadi DELWIJAR.
  2. Anak Pemohon yang ke-IV Nomor 7829/U/2009 yang mana nama orang tua disana tercantum DELWIZAR dan ASNIAH diganti/diubah menjadi DELWIJAR dan ASNIYAH.
- Bahwa alasan perubahan ini menyamakan data pemohon dengan dokumen anak yang lainnya baik pada dokument pemohon maupun pada dokument keluarga pemohon..
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang ;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan , permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Menyatakan sah Perbaikan Kesalahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran :
  - Anak Pemohon yang ke-III Nomor 6781/IST/2008 yang mana nama ayah disana tercantum DEL WIJAR diganti/diubah menjadi DELWIJAR.
  - Anak Pemohon yang ke-IV Nomor 7829/U/2009 yang mana nama orang tua disana tercantum DELWIZAR dan ASNIAH diganti/diubah menjadi DELWIJAR dan ASNIYAH.

**Halaman 2 dari 7 Hal Penetapan Nomor 269/Pdt.P.2021/PN Pdg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran :
  - Anak Pemohon yang ke-III Nomor 6781/IST/2008 yang mana nama ayah disana tercantum DEL WIJAR diganti/diubah menjadi DELWIJAR.
  - Anak Pemohon yang ke-IV Nomor 7829/U/2009 yang mana nama orang tua disana tercantum DELWIZAR dan ASNIAH diganti/diubah menjadi DELWIJAR dan ASNIYAH.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, disamping keterangan lainnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap memperkuat isi permohonannya yang telah dimuat dalam berita acara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon tetap menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Potocopy sesuai aslinya KTP Pemohon, dan istri Asniyah diberi tanda P.1
2. Potocopy sesuai aslinya KK atas nama Delwijar, diberi tanda P.2
3. Potocopy sesuai aslinya Surat Keterangan KUA Kec. Kuranji 24 Juni 2021, diberi tanda P.3
4. Potocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Delwizar dengan Asniah, diberi tanda P.4
5. Potocopy sesuai aslinya Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon bernama Anisa Tasya Deas anak dari ayah bernama Delwijar dan ibu bernama Asniyah, diberi tanda P.5
6. Potocopy sesuai aslinya Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon bernama Dinda Nurhasanah anak dari ayah bernama Delwijar dan ibu bernama Asniyah, diberi tanda P.6

**Halaman 3 dari 7 Hal Penetapan Nomor 269/Pdt.P.2021/PN Pdg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Potocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Diva Nurfadhilah anak dari ayah bernama Delwijar dan ibu bernama Asniyah, diberi tanda P.7
8. Potocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Ahmad Firdaus anak dari ayah bernama Delwijar dan ibu bernama Asniyah, diberi tanda P.8
9. Potocopy sesuai aslinya Ajazah SD Dinda Nurhasana anak dari ayah bernama Delwijar, diberi tanda P.9
10. Potocopy sesuai aslinya Ijazah SMP Dinda Nurhasanah anak dari ayah bernama Delwijar, diberi tanda P.10
11. Potocopy sesuai aslinya Ijazah SD Anisa Tasya Deas anak dari ayah bernama Delwijar, diberi tanda P.11
12. Potocopy sesuai aslinya Ijazah SD Anisa Tasya Deas anak dari ayah bernama Delwijar, diberi tanda P.12
13. Potocopy sesuai aslinya Ijazah SMP Anisa Tasya Deas anak dari ayah bernama Delwijar, diberi tanda P.13
14. Potocopy sesuai aslinya Ijazah Madrasah Aliyah Anisa Tasya Deas anak dari ayah bernama Delwijar, diberi tanda P.14

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon diberikan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk sepenuhnya kepada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan dan untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Pemohon adalah mohon Penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang merubah nama lengkap nama Pemohon dan Istri Pemohon, sesuai dengan KTP, KK, pada Ijazah SD, SMP, SMA, anak-anak yaitu :

- Anak Pemohon yang ke-III bernama Diva Nurfadhilah Nomor 6781/IST/2008 yang mana nama ayah disana tercantum DEL WIJAR diganti/diubah menjadi DELWIJAR.

**Halaman 4 dari 7 Hal Penetapan Nomor 269/Pdt.P.2021/PN Pdg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon yang ke-IV bernama Ahmad Firdaus Nomor 7829/U/2009 yang mana nama orang tua disana tercantum DELWIZAR dan ASNIAH diganti/diubah menjadi DELWIJAR dan ASNIYAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, dan keterangan pemohon sendiri, diperoleh **Fakta Hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon Delwijar menikah dengan Asniyah di Padang tahun 1999 ( bukti P.1 – bukti P.3\_
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Istrinya lahirlah 4 orang anak yang bernama Anisa Tasya Deas, Dinda Nurhasanah, Diva Nurfadhilah, dan Ahmad Firdaus
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon Penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang merubah nama lengkap nama Pemohon dan Istri Pemohon, sesuai dengan KTP, KK, pada Ijazah SD, SMP, SMA, anak- anak yaitu :
  - Anak Pemohon yang ke-III bernama Diva Nurfadhilah Nomor 6781/IST/2008 yang mana nama ayah disana tercantum DEL WIJAR diganti/diubah menjadi DELWIJAR.
  - Anak Pemohon yang ke-IV bernama Ahmad Firdaus Nomor 7829/U/2009 yang mana nama orang tua disana tercantum DELWIZAR dan ASNIAH diganti/diubah menjadi DELWIJAR dan ASNIYAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, dan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan. Dengan demikian hakim harus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap. Ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat Pencatat Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

**Halaman 5 dari 7 Hal Penetapan Nomor 269/Pdt.P.2021/PN Pdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengubah dan mengganti nama Pemohon dan istri Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yaitu :

- Anak Pemohon yang ke-III bernama Diva Nurfhadilah Nomor 6781/IST/2008 yang mana nama ayah disana tercantum DEL WIJAR diganti/diubah menjadi DELWIJAR.
- Anak Pemohon yang ke-IV bernama Ahmad Firdaus Nomor 7829/U/2009 yang mana nama orang tua disana tercantum DELWIZAR dan ASNIAH diganti/diubah menjadi DELWIJAR dan ASNIYAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, saksi, pemohon dan pemohon sendiri, menurut hemat Hakim yang memeriksa perkara Permohonan ini, permohonan beralasan dan dapat untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka hakim berpendapat permohonan pemohon adalah cukup beralasan dan oleh karena itu patut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam penetapan ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 145 Rbg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Menyatakan sah Perbaikan Kesalahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran :
  - Anak Pemohon yang ke-III Nomor 6781/IST/2008 yang mana nama ayah disana tercantum DEL WIJAR diganti/diubah menjadi DELWIJAR.
  - Anak Pemohon yang ke-IV Nomor 7829/U/2009 yang mana nama orang tua disana tercantum DELWIZAR dan ASNIAH diganti/diubah menjadi DELWIJAR dan ASNIYAH.

**Halaman 6 dari 7 Hal Penetapan Nomor 269/Pdt.P.2021/PN Pdg.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran :
  - Anak Pemohon yang ke-III Nomor 6781/IST/2008 yang mana nama ayah disana tercantum DEL WIJAR diganti/diubah menjadi DELWIJAR.
  - Anak Pemohon yang ke-IV Nomor 7829/U/2009 yang mana nama orang tua disana tercantum DELWIZAR dan ASNIAH diganti/diubah menjadi DELWIJAR dan ASNIYAH.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,- (Seratus Sepuluh ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 oleh Hakim Tunggal KHAIRULLUDIN, SH. MH, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut yang dihadiri oleh ROSTETI NOVALARA, SH sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

ROSTETI NOVALARA, S.H.

KHAIRULLUDIN, SH. MH

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- PNBP	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

**Halaman 7 dari 7 Hal Penetapan Nomor 269/Pdt.P.2021/PN Pdg.**